



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 47/ TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 11 TAHUN 2012

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH

NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah beserta perubahannya, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka penyesuaian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah, perlu dilakukan perubahan terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 399);
10. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
11. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0048 Tahun 2005 tentang Standard dan Mutu (Spesifikasi) serta Pengawasan Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar lain, LPG, LNG dan Hasil Olahan yang Dipasarkan Didalam Negeri;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perizinan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 569);
14. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan bakar Gas dan *Liquefied Petroleum Gas* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 303);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.07/2018 tentang Pedoman Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1852);

16. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2011 Nomor 1 Seri B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017 Nomor 9);
17. Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012 Nomor 11) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012 Nomor 11) sebagaimana telah beberapa kali diubah, masing-masing dengan Peraturan Gubernur:

1. Nomor 18 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015 Nomor 18);
2. Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 31);

3. Nomor 42 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 Nomor 42);
4. Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 Nomor 21);

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan angka 19 sampai dengan angka 26 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
3. Badan Pendapatan Daerah, yang selanjutnya disingkat Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
4. Kepala Bapenda adalah Kepala Bapenda Provinsi Sumatera Selatan.
5. Unit Pelaksana Teknis Badan, yang selanjutnya disingkat UPTB, adalah Unit Pelaksana Teknis Badan di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
6. Kepala UPTB adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
7. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

8. Pajak Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat PKB, adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
9. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat BBN-KB, adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
10. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat PBB-KB, adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.
11. Pajak Air Permukaan, yang selanjutnya disingkat PAP, adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
12. Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.
13. Potensi adalah realisasi penerimaan pajak daerah yang dihitung per periode berdasarkan realisasi masing-masing Unit Pelaksana Teknis Badan di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
14. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
15. Surat Keterangan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKPDKB, adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah yang masih harus dibayar.

17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
19. Penyedia BBKB adalah produsen dan/atau importir bahan bakar atau sebutan lainnya, baik untuk dijual maupun digunakan sendiri.
20. Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya disebut BU Niaga Migas adalah Badan Usaha yang telah memperoleh izin usaha untuk melakukan Kegiatan Usaha Niaga Umum BBM, Niaga BBG, dan/atau Niaga LPG sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpanjakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
22. Wajib PBB-KB adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
23. Wajib pungut PBB-KB yang selanjutnya disebut WAPU adalah orang pribadi atau badan penyedia BBKB dan BU Niaga Migas yang ditunjuk oleh Pemerintah Provinsi yang menghitung, menetapkan, memungut, dan menyetorkan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor termasuk yang menggunakan sendiri untuk kendaraan bermotor sebagai wajib pajak.
24. Lembaga Penyalur adalah badan usaha yang menjual BBM pada konsumen antara lain Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU), Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk TNI/POLRI, Agen Premium dan Minyak Solar (APMS), Premium Solar Packed Dealer (PSPD), Stasiun Pengisian Bahan Bakar Bunker (SPBB), Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG), koperasi, UMKM, dan badan usaha lainnya.

25. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak yang selanjutnya disingkat SPPKP adalah surat yang dikeluarkan oleh instansi berwenang yang menjadi persyaratan bagi BU Niaga Migas dalam melakukan pembelian BBM kepada penyedia.
 26. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Ketentuan Pasal 18 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Objek PBB-KB adalah BBKB yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di atas air.
 - (2) BBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi geosolin, solar dan gas.
 - (3) Termasuk dalam pengertian geosolin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain premium, pertamax, pertalite, geosolin 88, geosolin 90, geosolin 92, dan/atau sebutan lainnya.
 - (4) Termasuk dalam pengertian solar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain solar 48, solar 50, solar 52, bio solar, dextrite, pertamina dex dan/atau sebutan lainnya.
3. Diantara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 3 (tiga) pasal baru yaitu Pasal 18A, Pasal 18B, dan Pasal 18C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18 A

- (1) Subjek PBB-KB adalah konsumen BBKB.
- (2) Wajib Pajak BBKB adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan BBKB.

- (3) Pemerintah Provinsi menetapkan Penyedia BBKB sebagai WAPU.
- (4) Pemungutan PBB-KB dilakukan oleh penyedia BBKB yaitu produsen dan/atau importir atau nama lain dan BU Niaga Migas.

Pasal 18B

- (1) Setiap WAPU dan BU Niaga Migas yang melakukan penjualan dan/atau pembelian BBM di wilayah provinsi harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau NPWP Cabang yang sudah terkonfirmasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap penyedia dan BU Niaga Migas yang akan menjadi WAPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengajukan permohonan dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Persyaratan untuk menjadi WAPU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. Surat Permohonan menjadi Wajib Pungut;
 - b. Akte Pendirian Perusahaan;
 - c. Kartu Tanda Penduduk Elektronik Direktur Perusahaan dan Penanggung Jawab Area Sumatera Selatan;
 - d. Surat Izin Usaha Niaga Umum dan Izin Usaha Niaga Terbatas dari Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi;
 - e. memiliki fasilitas penyimpanan (*storage*) dengan kapasitas yang memadai sesuai dengan persyaratan teknis di wilayah Sumatera Selatan;
 - f. memiliki izin lingkungan;
 - g. melampirkan kontrak perjanjian jual beli BBM
 - h. memiliki Nomor Register Usaha dari Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi;
 - i. memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB);
 - j. Surat Penunjukan Penyalur dan/atau Transportir;
 - k. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - l. menaati ketentuan peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan PBB-KB di provinsi; dan
 - m. persyaratan lainnya yang ditentukan oleh Kepala Badan.
- (4) BU Niaga Migas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melakukan pembelian BB-KB harus melampirkan NPWP dan SPPKP konsumen yang dilayani ke penyedia (produsen/importir).

- (5) WAPU yang tidak melakukan aktivitas jual beli BBKB selama 3 (tiga) bulan berturut-turut dan tidak menyampaikan laporan, akan dievaluasi dan diberikan teguran serta dapat dicabut statusnya sebagai WAPU PBB-KB di Provinsi.

Pasal 18C

- (1) BU Niaga Migas dan penyalur BBKB yang melakukan kegiatan usaha migas di wilayah provinsi wajib mendaftarkan diri di instansi teknis yang menyelenggarakan tugas di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral dengan melampirkan:
- a. akte pendirian perusahaan dan akte cabang;
 - b. profil perusahaan
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak Perusahaan, Komisaris dan Direksi yang sudah terkonfirmasi;
 - d. mempunyai kantor cabang;
 - e. mempunyai tempat penyimpanan (storage) sendiri di Sumatera Selatan (dilampirkan bukti kepemilikan);
 - f. Surat Izin Usaha Niaga Minyak;
 - g. Surat Izin Usaha Niaga Umum BBM;
 - h. surat pernyataan kesanggupan memenuhi aspek kesehatan dan keselamatan kerja, pengelolaan lingkungan hidup, serta memenuhi peraturan perundang-undangan;
 - i. Surat perjanjian kerja sama penyalur;
 - j. dokumen lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - k. izin lokasi dari pemerintah kabupaten/pemerintah kota terkait dengan lokasi Sarana dan Fasilitas; dan
 - l. persyaratan teknis lainnya yang ditetapkan oleh instansi teknis.
- (2) Setiap Wajib Pajak BU Migas dan Penyalur BBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melaksanakan kegiatan usaha di Sumatera Selatan yang tidak memenuhi syarat dan ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, pencabutan izin atau penutupan kegiatan usaha, dan/atau sanksi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Ketentuan Pasal 22 ayat (1) diubah dan ditambahkan 4 (empat) ayat, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Keempat

Tata Cara Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan

Pasal 22

- (1) Pemungutan PBB-KB dilakukan oleh Penyedia BBKB dan BU Niaga Migas yang ditunjuk dan ditetapkan sebagai WAPU.
- (2) Pemungutan PBB-KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat penerbitan surat perintah pengeluaran barang (*Delivery Order/DO*).
- (3) Pemungutan PBB-KB dilakukan oleh Penyedia BBM dan WAPU yang ditunjuk atas BBM yang disalurkan atau dijual kepada Lembaga Penyalur atau konsumen langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), yaitu pengguna BBKB yang digunakan untuk keperluan sendiri.
- (4) Dalam hal BBKB dijual kepada konsumen langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka penyedia atau BU Niaga Migas yang ditetapkan sebagai WAPU wajib memungut Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- (5) Dalam hal penjualan BBKB dilakukan antar Penyedia BBKB, baik untuk dijual kembali kepada lembaga penyalur dan/atau konsumen langsung, maka yang wajib memungut PBB-KB adalah Penyedia yang menyalurkan BBKB kepada lembaga penyalur dan/atau konsumen langsung.
- (6) Dalam hal Penyedia menjual BBKB kepada Penyedia lainnya yang tidak terdaftar sebagai WAPU di wilayah Provinsi, maka pemungutan PBB-KB dilakukan oleh Penyedia yang menyerahkan BBKB.
- (7) Dalam hal WAPU menjual BBKB kepada penyedia BBKB atau BU Niaga Migas yang tidak terdaftar sebagai WAPU di wilayah Provinsi Sumatera Selatan, PBB-KB dipungut oleh penjual yang ditunjuk sebagai WAPU.
- (8) Setiap wajib pajak yang membeli BBM diluar dari daftar penyedia BBM yang terdaftar di Provinsi Sumatera Selatan wajib membayar PBB-KB kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

5. Diantara BAB VI dan BAB VII/diantara Pasal 34 dan Pasal 35 disisipkan 1 (satu) BAB dan 14 (empat belas) Pasal baru yaitu BAB VI A, Pasal 34A s.d. Pasal 34N, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VI A
PENAGIHAN
Bagian Kesatu
Pejabat dan Jurusita Pajak

Pasal 34A

- (1) Gubernur berwenang menunjuk Kepala Bapenda untuk melaksanakan penagihan.
- (2) Kepala Bapenda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
 - a. mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak; dan
 - b. menerbitkan:
 1. Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis;
 2. Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;
 3. Surat Paksa;
 4. Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan;
 5. Surat Perintah Penyanderaan;
 6. Surat Pencabutan Sita;
 7. Pengumuman Lelang;
 8. Surat Penentuan Harga Limit;
 9. Pembatalan Lelang; dan
 10. Surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan penagihan pajak.

Pasal 34B

Jurusita Pajak diberhentikan apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. pensiun;
- c. alih tugas atau kepentingan dinas lainnya;
- d. lalai atau tidak cakap dalam menjalankan tugas;
- e. melakukan perbuatan tercela;
- f. melanggar sumpah atau janji Jurusita Pajak; atau
- g. sakit jasmani atau rohani terus menerus.

Bagian Kedua
Tata Cara Penagihan

Pasal 34C

- (1) Gubernur menetapkan jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak Terutang untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan Keputusan paling lama:
 - a. 1 (satu) bulan sejak tanggal dikirimnya SKPD; dan
 - b. 6 (enam) bulan sejak diterimanya SPPT.
- (2) SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN, jangka waktu pelunasan pajak untuk jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan sebesar pajak yang tidak disetujui, tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan banding atas Surat Keputusan Keberatan sehubungan dengan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN, jangka waktu pelunasan Pajak Tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

Pasal 34D

- (1) Pajak yang Terutang berdasarkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Pejabat melaksanakan Penagihan dalam hal Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, tidak dilunasi sampai dengan tanggal jatuh tempo.

Pasal 34E

- (1) Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34D ayat (2), dilakukan dengan terlebih dahulu menerbitkan Surat Teguran oleh Pejabat.
- (2) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diterbitkan terhadap Wajib Pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.

Pasal 34F

- (1) Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus berdasarkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus yang diterbitkan oleh Pejabat apabila:
 - a. Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;
 - b. Penanggung Pajak memindahtangankan Barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan, atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;
 - c. terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya, menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
 - d. badan usaha akan dibubarkan oleh negara; atau
 - e. terjadi penyitaan atas Barang Penanggung Pajak oleh Pihak Ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.
- (2) Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus paling sedikit memuat :
 - a. Nama Wajib Pajak, atau nama Wajib Pajak dan Penanggung Pajak;
 - b. Besarnya Utang Pajak;
 - c. Perintah untuk membayar; dan
 - d. Saat pelunasan.

- (3) Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus diterbitkan sebelum penerbitan Surat Paksa.

Bagian Ketiga

Surat Paksa

Pasal 34G

- (1) Surat Paksa diterbitkan atas Utang Pajak yang tidak dilunasi oleh Penanggung Pajak setelah lewat batas waktu yang ditetapkan sejak tanggal disampaikannya Surat Teguran.
- (2) Selain kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), Surat Paksa juga dapat diterbitkan dalam hal:
- terhadap Penanggung Pajak telah dilaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10; atau
 - Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

Pasal 34H

- (1) Surat Paksa diberitahukan oleh Jurusita Pajak dengan pernyataan dan penyerahan salinan Surat Paksa kepada Penanggung Pajak.
- (2) Pemberitahuan Surat Paksa kepada Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan membacakan isi Surat Paksa oleh Jurusita Pajak dan dituangkan dalam berita acara sebagai pernyataan bahwa Surat Paksa telah diberitahukan.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit berisi :
- hari dan tanggal pemberitahuan Surat Paksa;
 - nama Jurusita Pajak;
 - nama penerima;
 - tempat pemberitahuan surat paksa; dan
 - ditandatangani oleh Jurusita dan Penanggung Pajak.

Pasal 34I

- (1) Surat Paksa terhadap orang pribadi diberitahukan oleh Jurusita Pajak kepada:
 - a. Penanggung Pajak di tempat tinggal, tempat usaha atau di tempat lain yang memungkinkan;
 - b. orang dewasa yang bertempat tinggal bersama ataupun yang bekerja di tempat usaha Penanggung Pajak, apabila Penanggung Pajak yang bersangkutan tidak dapat dijumpai;
 - c. salah seorang ahli waris atau pelaksana wasiat atau yang mengurus harta peninggalannya, apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta warisan belum dibagi; atau
 - d. para ahli waris, apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta warisan telah dibagi.
- (2) Surat Paksa terhadap Badan diberitahukan oleh Jurusita Pajak kepada:
 - a. pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggungjawab, pemilik modal, baik ditempat kedudukan Badan yang bersangkutan, di tempat tinggal mereka maupun ditempat lain yang memungkinkan; atau
 - b. pegawai tetap di tempat kedudukan atau tempat usaha Badan yang bersangkutan apabila Jurusita Pajak tidak dapat menjumpai salah seorang sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak dinyatakan pailit, Surat Paksa diberitahukan kepada Kurator, Hakim Pengawas atau Balai Harta Peninggalan, dan dalam hal Wajib Pajak dinyatakan bubar atau dalam likuidasi, Surat Paksa diberitahukan kepada orang atau Badan yang dibebani untuk melakukan pemberesan atau likuidator.

Pasal 34J

Dalam hal Penanggung Pajak tidak diketahui tempat tinggalnya, tempat usaha, atau tempat kedudukannya, penyampaian Surat Paksa dilaksanakan dengan menempelkan salinan Surat Paksa pada papan pengumuman di kantor Pejabat yang menerbitkannya, mengumumkan melalui media massa, atau dengan cara lain.

Bagian Keempat

Sita

Pasal 34K

- (1) Pelaksanaan Surat Paksa tidak dapat dilanjutkan dengan penyitaan sebelum lewat waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam setelah Surat Paksa diberitahukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34H.
- (2) Apabila utang pajak tidak dilunasi Penanggung Pajak dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bapenda, menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

Pasal 34L

- (1) Penyitaan dilaksanakan terhadap Barang milik Penanggung Pajak yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan, atau di tempat lain termasuk yang penguasaannya berada di tangan pihak lain atau yang dijaminkan sebagai pelunasan utang tertentu yang dapat berupa :
 - a. barang bergerak termasuk mobil, perhiasan, uang tunai, dan deposito berjangka, tabungan, saldo rekening, koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, obligasi, saham, atau surat berharga lainnya, piutang, dan penyertaan modal pada perusahaan lain; dan/ atau
 - b. barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan, dan kapal dengan isi kotor tertentu.
- (2) Penyitaan terhadap Penanggung Pajak orang pribadi dapat dilaksanakan atas barang milik pribadi yang bersangkutan, barang milik isteri, dan Barang milik anak yang masih dalam tanggungan, kecuali dikehendaki dilakukan pemisahan secara tertulis oleh suami atau isteri berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan.

- (3) Penyitaan terhadap Penanggung Pajak Badan dapat dilaksanakan terhadap barang milik perusahaan, barang milik pengurus, barang milik kepala perwakilan, Barang milik kepala cabang, barang milik penanggung jawab, barang milik pemilik modal, baik di tempat kedudukan yang bersangkutan, di tempat tinggal mereka maupun di tempat lain.
- (4) Urutan barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak yang disita ditentukan oleh Jurusita Pajak dengan memperhatikan jumlah Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak, kemudahan penjualan, atau pencairannya, kecuali terhadap barang yang dikecualikan untuk disita sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34M

- (1) Penyitaan dilaksanakan oleh Jurusita Pajak dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang yang telah dewasa, penduduk Indonesia, dikenal oleh Jurusita Pajak, dan dapat dipercaya.
- (2) Dalam melaksanakan Penyitaan, Jurusita Pajak harus:
 - a. memperlihatkan kartu tanda pengenal Jurusita Pajak;
 - b. memperlihatkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan; dan
 - c. memberitahukan tentang maksud dan tujuan penyitaan.
- (3) Setiap melaksanakan Penyitaan, Jurusita Pajak harus membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita yang ditandatangani oleh Jurusita Pajak, Penanggung Pajak, dan saksi-saksi.
- (4) Dalam hal Penanggung Pajak menolak untuk menandatangani Berita Acara Pelaksanaan Sita, Jurusita Pajak harus mencantumkan penolakan tersebut dalam Berita Acara Pelaksanaan Sita, dan Berita Acara Pelaksanaan Sita tersebut ditandatangani oleh Jurusita Pajak dan saksi-saksi.

- (5) Berita Acara Pelaksanaan Sita sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tetap sah dan mempunyai kekuatan mengikat.
- (6) Penyitaan tetap dapat dilaksanakan walaupun Penanggung Pajak tidak hadir, sepanjang salah seorang saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Pemerintah Daerah setempat sekurang-kurangnya setingkat Sekretaris Kelurahan atau Sekretaris Desa.
- (7) Dalam hal pelaksanaan penyitaan tidak dihadiri oleh Penanggung Pajak, Berita Acara Pelaksanaan Sita ditandatangani oleh Jurusita Pajak dan saksi-saksi, dan Berita Acara Pelaksanaan Sita tersebut tetap sah dari mempunyai kekuatan mengikat.

Pasal 34N

Terhadap Barang yang telah disita oleh Kejaksaan atau Kepolisian sebagai barang bukti dalam kasus pidana, Jurusita Pajak menyampaikan Surat Paksa dengan dilampiri surat pemberitahuan yang menyatakan bahwa barang dimaksud akan disita apabila proses pembuktian telah selesai dan diputuskan bahwa barang bukti dikembalikan kepada Penanggung Pajak.

6. Diantara Pasal 41 dan Pasal 42 disisipkan 3 (tiga) Pasal baru, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41A

- (1) Dalam rangka optimalisasi dan efektifitas penerimaan daerah dari sektor PBB-KB setiap Penyedia (Produsen/Importir), Agen/Penyualur BBN, BBG dan Bahan Bakar lainnya yang melakukan kegiatan usaha penjualan dan/atau pembelian BBKB di wilayah Provinsi harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18B dan Pasal 18C.
- (2) Importir, Agen/Penyualur BBN, BBG dan Bahan Bakar lainnya yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

- (3) Dalam rangka melakukan penertiban terhadap penyedia, BU Niaga Migas, penyalur BBM, BBG, dan bahan bakar lainnya gubernur menetapkan daftar WAPU
- (4) Penetapan penyedia BBKB dan BU Niaga Migas sebagai WAPU di kordinasikan oleh kepala Bapenda.
- (5) Untuk penetapan BU Niaga Migas Non WAPU dikordinasikan oleh perangkat daerah yang melaksanakan tugas di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.
- (6) Dalam rangka melakukan pembinaan dan pengawasan serta optimalisasi penerimaan daerah, Gubernur dapat membentuk Satuan Tugas Pengawasan yang keanggotaannya melibatkan instansi terkait dan profesional yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 41B

- (1) Setiap Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar Pajak Daerah dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan denda pajak.
- (2) Petugas pemungut pajak yang menyimpang dari ketentuan Peraturan Gubernur ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IXB

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41C

- (1) Setiap penyedia, BU Niaga Migas, dan Lembaga Penyalur yang melakukan kegiatan usaha penjualan dan/atau pembelian BBKB di wilayah Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41A yang belum terdaftar sebagai Penyedia, BU Niaga Migas, dan Lembaga Penyalur di Provinsi wajib mendaftarkan badan usahanya dimaksud paling lama dalam waktu 3 (tiga) bulan.

- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Usaha tersebut belum terdaftar di Pemerintah Provinsi maka Penyedia, BU Niaga Migas, dan Lembaga Penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat melakukan kegiatan usaha penjualan dan/atau pembelian BBKB di wilayah Sumatera Selatan.
- (3) BU Niaga Migas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan sanksi administratif atau denda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 2 Oktober 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

H. HERMAN DERU

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 2 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN

dto.

H. NASRUN UMAR

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2020 NOMOR 50